

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, I. (2020). Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). *Journal Adab Dan Humaniora*, 2(3).
- Amanda, G. (2009). *Masyarakat Majemuk II Stereotipe, Prasangka, Pluralisme*. Balai Pustaka.
- Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, & Syarifuddin. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1, 1.
- Anwar Sakaria, Hasbi, & Ridwan, S. (2022). *Metodologi penelitian sosial* (Z. Rifqi (ed.); Aep Syaifu). Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Berger, P. L., & Thomas Luckman. (2018). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari)*. LP3ES.
- Buhori, B. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Maslahah*, 13(2), 229-246.
- David, J. (2004). The Psychology Stereotyping. In 2004. The Guilford Press.
- Diansyah. (2011). *Eksistensi Tradisi Bangsa* (p. 223). PT. Insist Press.
- Endro, P. (2016). *pernikahan usia anak masih marak di indonesia*. CNN Indonesia. <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anakmasih-marak-di-indonesia>,
- Fahimuddin Muin. (2011). Menafsir Ulang sejarah dan budaya Buton. *Lliterasi Kebudayaan Nusantara*, 1(2), 42.
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fauziyyah, S. P. (2018). Eksistensi Tradisi Kaparika Pada Masyarakat Desa Wambulu Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton. *Journal Kebudayaan*, 2(3).
- Goode, W. J. (1995). *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hadikusumu. (2005). *Hukum perjanjian adat*. Citra Aditia Bakti.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. PT.Gelora Aksara Pratama.
- Ihromi, T. O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, K. (1992). *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Remaja Rosdakarya.
- Khairuddin H. (1985). *Sosiologi Keluarga*. Nur Cahaya, Cetakan I.
- Kurniawati, L. (2019). KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar). *Journal UMM Institutional Repository*, 4, 2.
- Larasaty, S. (2020). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri*, 11(2).
- Lidya, A. (2018). *Konstruksi Sosial atas Tradisi Nyadran di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. PIPS, Universitas Negeri

- Malang.
- Marhuma. (2018). KONSTRUKSI GENDER, HEGEMONI KEKUASAAN, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN. *Journal Gender*, 2, 3.
- Mochamad, R. (2020). KONSTRUKSI SOSIAL DA'I SUMENEPATAS PERJODOHAN DINI DI SUMENEP. *Jurnal Tabligh*, 21(2).
- Moleang, J. L. (2009). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. (2011). *Faktor Pendorong Perkawinan*. Effhar Publishing.
- Mulyana. (2000). Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkate. *Jurnal Karsa*, 19(2).
- Mulyana, D. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawara, Yasak, E. M., & Dew, S. I. (2015). *Perjodohan Masyarakat*. Cipta Perkasa.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan*. Acadrmia Tazzafa.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Newcomb. (2000). *Psikolog Sosial*. CV.Diponegoro.
- Ningsih, Yulistiana, E., & Pambudi. (2015). Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura: Studi Fenomenologi tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak. *Jurnal Paradigma*, 3(3).
- Ningsih. (22 C.E.). *Mahkamah Agung RI*. Pa.Pulangpisau.Go.Id. <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>
- Ningsih, E. Y., & Handoyo, P. (2015). PERJODOHAN DI MASYARAKAT BAKEONG SUMENEP MADURA (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak). *Journal Paradigma*, 3, 3.
- Nonci. (2002). *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Buton*. CV Karya Mandiri Jaya.
- Nurmiati. (2020). SISTEM PERJODOHAN ANAK DI DESA PARIK KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRAN. *Journal Gender*, 4(5).
- Parera, F. M. (2018). Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosial Pengetahuan. In *berger & Lumkan*. LP3ES.
- Peter, B. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality)* (Hasan Basar (ed.)). LP3ES.
- Pilang. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (teknik pengumpulan data)*. ITB.
- Rifai, M. (2014). TRADISI PERJODOHAN DALAM MASYARAKAT MADURA MIGRAN DI KECAMATAN DEPOK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Institusional Repository*, 3(2).
- Ritze, G., & Goodman, D. J. (2004). Teori Sosiologi Modern. In *Kencana Predana Media Group*.
- Ritzer, G. (2001). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. PT Rajawali Press.
- salmah. (2016). *pengategorian umur pernikahan berdasarkan perundang-undangan*. Cipta Perkasa.
- Sanapiah, F. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. PT Raja Grafindo.
- Satulis.com. (2020). *Ada 600 kasus Pernikahan Dini sepanjang tahun 2019 di*

- Kota BAUBAU. Satulis.Com. https://satulis.com/2020/03/15/ada-600-kasus-pernikahan-dini-di-pa-baubau-sepanjang-2019/#google_vignette
- Sears, O. D., Freedman, L. J., & Peplau, A. L. (1985). *Psychological Social*. The Guilford Press.
- Slamet Riyanto. (2014). Faktor-faktor pemilihan jodoh masyarakat madura. *Journal Gender*, 2(2).
- Stangor. (2011). Pemberian Stereotipe Gender. *Journal Musawa*, 6(2).
- Statistik, B. P. (2019). *Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur saat Perkawinan Pertama (Tahun), Tahun 2019*. Statistics of Sulawesi Tenggara Province. <https://sultra.bps.go.id/>
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Alfabeta.
- Thomas Wiyasa Bratawidjaja. (1988). Upacara Tradisional Masyarakat Jawa. In *KEBUDAYAAN NUSANTARA* (p. 223). Pustaka Sinar Harapan.
- Tim LP3SD. (2007). Sejarah dan Kebudayaan Buton. In *Sejarah buton* (p. 6). Trijaya.
- Usman, H. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Usman, H. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Winch, R. F. (1962). *The Function of Dating in Middle-class America*. Holt.

LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Matrix Pedoman Wawancara

Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan Di Bawah Umur
(Studi Kasus Tradisi *Kandea Tompa* Di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara)

Rumusan Masalah	Konsep	Sub Konsep	Pertanyaan Penelitian
1) Bagaimana nilai eksternalisasi di konstruksikan dalam tradisi <i>Kandea Tompa</i> di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-bau?	Eksternalisasi	1. Aktivitas atau Kegiatan tradisi	1) Apakah bapak/Ibu mengetahui Tradisi <i>Kandea Tompa</i> ? 2) Apakah Bapak/Ibu pernah mempraktekan atau menjalankan Tradisi <i>Kandea Tompa</i> ? 3) Hal-hal apa saja yang perlu yang perlu disiapkan agar tradisi <i>Kandea Tompa</i> berjalan lancar? 4) Bagaimana keterlibatan Keluarga terhadap Tradisi <i>Kandea Tompa</i> ? 5) Bagaimana proses dalam melakukan tradisi <i>kandea tompa</i> ? 6) Apakah ada perubahan tatacara pelaksanaan tradisi <i>Kandea Tompa</i> yang dulu dan sekarang?
		2. Bentuk eksistensi dalam tradisi <i>Kandea Tompa</i>	1) Apakah bapak/ibu merasa di hormati/di sanjung jika melakukan tradisi <i>kandea tompa</i> ? 2) Bagaimana bentuk penghargaan yang di berikan masyarakat setelah melakukan tradisi <i>kandea tompa</i> ? 3) Apakah ada sanksi sosial jika ada anggota keluarga yang tidak melakukan tradisi <i>kandea tompa</i> ?
2) Bagaimana proses	Objektifikasi	1. Persepsi	1) Apakah bapak/ibu Pernah

objektifikasi terhadap nilai tradisi <i>Kandea Tompa</i> di Kelurahan Sulaa ,Kota Bau-bau?	perjodohan	<p>terlibat dalam proses perjodohan dengan kerabat terdekat (sepupu, Om atau tante)?</p> <p>2) Menurut bapak/ibu apa saja peran dan motif orang tua dalam menjodohkan anaknya?</p> <p>3) Apakah ada kekhawatiran bapak/ibu jika anak perempuan yang sudah menginjak dewasa belum mendapatkan jodoh?</p> <p>4) Bagaimana pandangan bapak/ibu jika ada anak yang belum mendapatkan jodoh di usia yang di idealkan masyarakat untuk menikah?</p>
	2. Pandangan pernikahan di bawah umur	<p>1) Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait pernikahan anak dibawah umur?</p> <p>2) Apakah bapak/ibu pernah terlibat dalam pernikahan anak di bawah umur?</p> <p>3) Pandangan bapak/ibu terdapat adanya tradisi yang mendukung adanya perjodohan anak yang sampai pada tahap pernikahan dibawa umur?</p>
	3. Pandangan terhadap pelestarian Tradisi	<p>1) Menurut bapak /ibu apakah yang melatarbelakangi tradisi <i>kandea tompa</i> masih ada hingga sekarang?</p> <p>2) .Apakah bapak /ibu mengajarkan anak untuk melestarikan budaya dan tradisi sejak dini salah satunya tradisi <i>Kandea Tompa</i> ?</p> <p>3) Menurut bapak/ibu apakah tradisi ini harus di pertahankan atau tidak?</p>

		<p>4. Kriteria Pemilihan Jodoh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menurut bapak/ibu apa yang menjadi alasan orang tua dalam memilih jodoh yang tepat untuk anaknya? 2) Menurut bapak/ibu usia berapa seseorang dikatakan siap untuk di jodohkan? 3) Menurut bapak/ibu apa saja yang menjadi kriteria orang tua dalam menjodohkan anaknya?
		<p>5. Stereotipe</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah bapak/ibu pernah mendengar kalimat “perawan tua dan “perempuan tidak laku”? 2) Apakah bapak/ibu sepakat dengan adanya kalimat “perawan tua dan” perempuan tidak laku” di tengah-tengah masyarakat? 3) Apakah ada tetangga atau orang terdekat bapak/ibu yang mengalami hal tersebut? 4) Menurut bapak/ibu hal-hal apa yang membuat seorang perempuan di labelkan sebagai “perawan tua dan “perempuan tidak laku”? 5) Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait perempuan di labelkan sebagai “perawan tua atau perempuan tidak laku”?
<p>3. Bagaimana proses internalisasi di konstruksikan dalam Tradisi <i>Kandea Tompa</i> di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-bau?</p>	<p>Internalisasi</p>	<p>1. Proses penanaman nilai dan norma</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah bapak/Ibu tahu makna atau nilai yang terkandung dalam Tradisi <i>Kandea Tompa</i>? 2) Apakah ada aturan-aturan atau norma yang tidak boleh di lakukan dalam tradisi <i>kandea</i>

		<p><i>tompa?</i></p> <p>3) Apakah ada pergeseran nilai dalam tradisi Kande tompa yang dulu dan sekarang?</p>
	<p>2. Dampak Tradisi Kande Tompa</p>	<p>1) Menurut bapak/ibu apakah ada dampak yang di rasakan jika anak di jodohkan secara tradisi dan non tradisi?</p> <p>2) Apakah bapak/ibu ketahui tentang utung rugi dalam perjodohan dibawah umur?</p>

B. Surat izin Penelitian Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 20 A ☎ (0402) 2822294
BAUBAU

Baubau, 25 April 2022

K e p a d a

Nomor : 070/277
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala Kantor Pengadilan Agama
Kota Baubau
2. Kepala Kantor KUA Kota Baubau
3. Camat Betoambari
di

Baubau

Dasar :

1. Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
2. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perubahan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik Kota Baubau.
4. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Rised dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Nomor: 3215/UN4.8.1/PT.01.04/2022, Tanggal 31 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat mengizinkan dan memberikan data dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi/Desertasi/Tesis) kepada :

Nama : YUSRAN SUHAN
Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 17 Juni 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Jendral Sudirman NO.49
Judul : "Konstruksi Perjodohan Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kades Tompa di Topa, Kelurahan Sulaa Kota Baubau, Sulawesi Tenggara".
Waktu : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik, Rised dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Kepada yang bersangkutan berkewajiban :

1. Menaati segala ketentuan yang berlaku di daerah setempat;
2. Hasil Survey / Penelitian diserahkan 1 (satu) Berkas Kepada Pemerintah Kota Baubau Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS.

MULIANA MAUZU, S.Sos
PEMBINA. IV.a
NIP. 19651231 199203 2 094

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Up. Ka.BakesbangPol Prov. Sultra di Kendari ;
2. Wali Kota Baubau Up. Kabag. Tapem Setda Kota Baubau di Baubau;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Rised dan Inovasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Baubau;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

C. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Pengambilan data di KUA



2. Pengambilan data di Pengadilan Agama Kota Baubau





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DATA WISUDAWAN PERIODE MARET 2023
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

A. Data Pribadi

Nim	E032202006 - S2
Nama Lengkap	YUSRAN SUHAN
Program Studi	SOSIOLOGI
Tempat & Tanggal Lahir	Baubau / 17 Juni 1997
Jenis Kelamin / Agama	Laki-laki; ISLAM
Provinsi, Kabupaten/Kota Tempat Lahir	Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau
Suku / Bangsa	Bugis / INDONESIA
Jumlah Saudara	0 Kakak & 0 Adik
Alamat Makassar atau sekitarnya	BTN Andi Tonro Permai Blok L2 No7 Gowa Telp. 085399979900 / 085399979900
NIK dan Email	7401041706970005 Telp. yusyusalyus@gmail.com
Alamat Daerah	Kota Baubau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93721



B. Data Orang Tua

Nama Orang Tua	Ayah: Alm H Sudirman HS, S.H Ibu: Hj Hasnawati
No. Tpn/Hp Orang Tua/Wali/Keluarga	085394517917
Alamat ortu/Wali/Keluarga	Kel. Lalombaa Kec. Kolaka

C. Data Pendidikan Pendidikan Terakhir (Pendid. Terakhir Seldin SLTA pilih Lain-lain)

Nama/Kab/Provinsi Pendid. terakhir	S1 sosiologi Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Tahun Masuk Pendid. terakhir	2016, Tahun Lulus/Ijazah: 2020

D. Data Akademik Universitas dan Data Wisuda

Tahun Masuk Unhas	2020
Judul Tugas Akhir	Konstruksi Perjodohan Pada Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Tradisi Kande Tompa di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau Sulawesi Tenggara). Tradisi Kande Tompa merupakan upacara adat perjodohan yang mengharuskan perempuan penjaga nampian berstatus kabua-bua (perawan) umumnya berusia 15-20 tahun. sehingga, tidak mengherankan jika pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kelurahan Sulaa, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara sebab didukung oleh culturel budaya tradisi Kande Tompa, Penelitian ini bertujuan mengetahui eksternalisasi, objektifikasi, dan proses internalisasi dalam tradisi Kande Tompa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah sembilan orang yang terdiri atas orang tua/ anak yang mempraktikkan tradisi Kande Tompa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh perempuan, dan pemerintah setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Kande Tompa yang terkonstruksi pada pernikahan di bawah umur merupakan bentuk aktivitas yang terbangun secara bersama-sama dan merupakan produk kegiatan yang telah dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prosesnya, masyarakat menjadikan tradisi ini sebagai media upacara perencanaan mempertemukan jodoh. Tradisi Kande Tompa terbentuk melalui tiga tahapan stimulus konstruksi, yaitu (1) nilai eksternalisasi merupakan usaha pencurahan nilai, ekspresi, dan eksistensi manusia terhadap tradisi Kande Tompa, (2) nilai objektifikasi merupakan proses penentuan dan penegasan nilai yang berperan dalam proses penentuan baik buruknya tradisi, dan (3) proses internalisasi yaitu penyerapan nilai dari dampak yang dirasakan setelah upacara tradisi Kande Tompa dilaksanakan. Kata kunci: tradisi kande tompa, media perencanaan perjodohan, pernikahan di bawah umur
Abstrak (Versi Bhs. Indonesia)	
Abstrak (Versi Bhs. Inggris)	The Kande Tompa tradition is a traditional matchmaking ceremony that requires the female tray keeper to be kabua-bua (virgin) and generally 15-20 years old. Therefore, it is not surprising that underage marriages often occur in Sulaa Village, Bau-bau City, Southeast Sulawesi because they are supported by the culture of the Kande Tompa tradition. descriptive qualitative research using purposive sampling method. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, literature study, and documentation. There were nine informants in this study consisting of parents/children who practiced the Kande Tompa tradition, community leaders, religious leaders, traditional leaders, cultural leaders, women leaders, and the local government. The results of this study indicate that in the Kande Tompa tradition which is constructed in underage marriage is a form of activity that is built together and is a product of activities that have been institutionalized in everyday life. In the process, the community uses this tradition as a medium for planning ceremonies to meet a mate. The Kande Tompa tradition was formed through three stages of stimulus construction, namely (1) externalized value is an effort to pour out value. expression, and human existence towards the Kande Tompa tradition, (2) the value of objectification is the process of determining and affirming values that play a role in the process of determining whether a tradition is good or bad, and (3) the process of internalization, namely the absorption of value from the impact felt after the Kande Tompa tradition ceremony is carried out. Keywords: kande tompa tradition, matchmaking planning media, underage marriage
Penerima Basiswa	Tidak - - 0000 Total SKS : 43
Pembimbing I / II / III	Dr. Sakaria M.Si / Dr. Nuvida Raf S.Sos. MA / -
Tgl Ujian /Yudisium	2023-01-31
IPK	3.97
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA :	
1. DATA YANG SAYA ISIKAN DALAM BORANG INI SECARA ONLINE ADALAH BENAR. 2. DATA INI SIAP DIJADIKAN ACUAN DALAM PENCETAKAN UJAZAH/TRANSKRIP DALAM LINGKUP UNHAS 3. SAYA BERSEDIYA MENERIMA SANKSI DAN RESIKO YANG TERJADI DALAM PROSES ADMINISTRASI DATA WISUDAWAN UNIVERSITAS HASANUDDIN APABILA MELANGGAR PERNYATAAN INI	

Makassar, 22 Februari 2023

Calon Wisudawan

(tanda tangan)
YUSRAN SUHAN

Kode Signature

9fc0707237 - E032202006